

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam proses penegakan hukum tentunya ada aparat-aparat yang bertugas dan berwenang dalam penegakannya.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum tidak lepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Praperadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya pasal yang membahasnya di dalam KUHAP.¹

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan oleh KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP

¹ <http://bungbens.wordpress.com/2010/04/22/praperadilan/> (20 Januari 2018)

ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

Jika menelaah istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra memiliki arti sebelum atau mendahului, jadi praperadilan sama artinya dengan sebelum pemeriksaan di persidangan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan Praperadilan, Praperadilan bukanlah lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Bukan juga sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.²

Pada hakikatnya praperadilan merupakan suatu sistem. Hal ini disebabkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam peradilan pidana itu merupakan suatu susunan yang dimana tahapan yang satu mempengaruhi tahapan yang lainnya. Runtutan dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disuatu persidangan di pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, Cet. Ke-8, hlm. 1.

Di Eropa dikenal lembaga semacam ini, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (*Rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Judge d'Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.³

Berbeda dengan di Indonesia, menurut KUHAP Indonesia Pasal 77, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.⁴

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan berada di bawah kekuasaan lembaga kepolisian. Sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah lembaga kejaksaan, sementara kewenangan untuk mengadili dalam pemeriksaan sebuah perkara di persidangan dipegang oleh hakim. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ini walaupun berbeda, tapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu hal yang diperjelas mengenai Praperadilan adalah Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diperuntukkan untuk menguji keabsahan suatu proses sebelum sebuah perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 187

⁴ Ibid, Hal 188

Praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan:
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat beberapa asas-asas hukum, diantaranya asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tak bersalah, asas pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan ganti rugi, asas diferensiasi fungsional, asas saling koordinasi, asas keadilan sederhana, asas cepat dan biaya ringan, asas peradilan terbuka untuk umum.

Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.. pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan di hadapan hukum.”

⁵ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 229

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan harkat tersangka atau terdakwa dalam suatu kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk manusia yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya,⁶

Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”

KUHAP yang mengkomodasi kepentingan hak asasi/privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. **Yahya Harahap** mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-8, hal 68.

Karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik merupakan pengurangan, pengekangan dan pembatasan hak asasi tersangka. Maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang benar. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka.⁷

Lembaga praperadilan tidak saja dimaksudkan untuk melindungi hak asasi warga negara, tetapi juga untuk *checks and balance* (saling mengontrol) di antara sesama aparat negara (polisi dan jaksa), sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan yang justru menghambat proses peradilan pidana yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang.⁸

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan bahwa tujuan dari Praperadilan adalah “untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.”⁹

Harus diperhatikan dalam KUHAP, praperadilan merupakan lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, sehingga secara normatif dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan, antara lain:

1. Proses pengadilan atas perkara praperadilan hanya dapat dilaksanakan apabila ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan hakim bersifat pasif.

⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html> (30 Januari 2018)

⁸ M. Hufron, mengutip Abdul Hakin Garuda Nusantara dalam makalah yang berjudul *Praperadilan Dan Hak Asasi Manusia* (1991). Tersedia dalam laman: <http://cak-hufron.blogspot.com/2009/12/praperadilan-kendala-dan-solusinya.html>. (30 Januari 2018)

⁹ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 330

2. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
3. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal dan tidak menyentuh syarat materiil.
4. Lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep *Habeas Corpus*. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme tidak sesuai dengan konsep *Habeas Corpus*. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum.

Selama ini praperadilan yang dianut KUHAP belum menyentuh uji keabsahan penggeledahan dan penyitaan. Padahal kedua perbuatan itu sering dilakukan penyidik, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan kesewenang-wenangan.¹⁰

Kenyataan yang demikian dapat dilihat antara lain terhadap seorang pekerja tambang inkonvensional (TI) mempraperadilankan anggota Polri di Polsek Riau Silip Bangka terkait penangkapan dan penahanan dengan tuduhan tersangka tindak pidana pertambangan. Adapun yang mendasari sah tidaknya penangkapan dan penahanan adalah bahwa penangkapan oleh Anggota Polsek Riau Silip terhadap

¹⁰ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitiann-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan.html> (29 Januari 2018)

pemohon dilakukan dengan tidak memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon.

Kemudian dalam hal penahanan, bahwa Pemohon belum dan tidak pernah diberikan atau menerima Tembusan Surat Perintah Penahanan segera setelah dilakukan penahanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penjelasan dari permasalahan tersebut akan dikaji dan meneliti permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk uraian ilmiah yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Proses Praperadilan Perkara Tindak Pidana Pertambangan ditinjau Dari Pasal 79 KUHAP.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap proses praperadilan perkara tindak pidana pertambangan ditinjau dari pasal 79 KUHAP?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi putusan praperadilan perkara tindak pidana pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah memberikan arah dalam melangkah sesuai

dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan praperadilan.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari putusan praperadilan ditinjau dari Pasal 79 KUHAP.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori yang telah diterima selama mengikuti kuliah untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai analisis hukum terhadap proses praperadilan perkara tindak pidana pertambangan ditinjau dari pasal 79 KUHAP guna menyusun skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi bagi para pihak yang terkait permasalahan Praperadilan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu, juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian mengenai permasalahan Praperadilan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangsih sederhana dari penelitian untuk pengetahuan akademisi dan sebagai literatur yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan Praperadilan.

3. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan bagi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Pengadilan Negeri terkait agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan tentang kenyataan di lapangan mengenai proses dan pelaksanaan praperadilan yang sebenarnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang dapat terealisasi.

4. Bagi Masyarakat

Besar harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memahami Praperadilan terutama mengenai proses dan pelaksanaan Praperadilan dan juga dapat membuka sedikit wawasan masyarakat mengenai hukum sehingga saat berhadapan dengan hukum dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

E. Landasan Teoretis dan Konseptual

Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal itu untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan Hak Asasi Manusia.¹¹

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan disini maksudnya adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

Penentuan diteruskan atukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai

¹¹ Loebby Loqman, dalam buku O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung : Alumi, 2006, Cet. Ke-1, hlm. 366.

sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.

Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketenteraman rumah tempat kediaman orang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.¹²

Menurut ketentuan KUHAP, arti yang dimaksud dengan Praperadilan dalam hal pengertian umum telah tercantum dalam pengertian umum telah dicantumkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 10.

Pasal 1 Butir 10 KUHAP mengartikan sebagai berikut:¹³

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya ditunjukkan ke pengadilan.

Dari pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP, dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP.¹⁴

¹² Andi Hamzah, *Ibid.* Hal. 189

¹³ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 200

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, hukum pidana harus mengatur:

1. Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan suatu tindak pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam mana perbuatannya dilakukan.
2. Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan.
3. Cara-cara menuntut si tersangka di muka hakim.

¹⁴ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 229

4. Bagaimana dilakukannya pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga hakim itu mencapai putusannya.
5. Bagaimana menjalankan putusannya itu.¹⁵

Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶ Oleh sebab itu, masih diperlukan pengujian kembali kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-

¹⁵ <http://www.suduthukum.com/2017/11/pengertian-dan-sejarah-praperadilan.html/m=1> (25 Januari 2018)

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.. pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis terhadap semua bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan/atau jurnal yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pemikiran para ahli. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya jaringan (media internet), Wikipedia halaman bebas (internet), kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapat merupakan data yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih merupakan data yang relevan dan mutakhir.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya.¹⁷ Metodologi juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam penelitian, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada tidaknya suatu karya ilmiah pertama-tama tergantung pada metode yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

digunakan.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh data yang subjektif mungkin, baik kualitas maupun kuantitas, maka teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam beberapa jenis alat pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan/studi dokumenter.¹⁹

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, kontrak, konvensi, buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum, dan tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.²⁰

2. Studi Dokumen

Adalah suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh pihak tertentu, misalnya pengajar hukum, penelitian hukum dan praktisi hukum.²¹

¹⁸ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006, hlm 19.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, cet ke-2, Jakarta, 1999, hlm. 22.

²⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 81.

²¹ Suharmi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 231.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data tekstual yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan data mengarah kepada kedalam (*indepth*) hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan.²² Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kedalam penjelasan artinya permasalahan yang ada dalam karya tulis ini dianalisis dan dipecahkan teori dan peraturan yang ada.

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 113.